

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
(TPPK)



Disusun Oleh:

TIM PPPK

SMA NEGERI 1 PARIAMAN

TAHUN PELAJARAN 2024/2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

SMA N 1 PARIAMAN

I. PROSEDUR PENCEGAHAN KEKERASAN

Tujuan: Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

No.	Kegiatan Pencegahan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	Output/Keluaran
1.	Penyusunan dan Penetapan Kode Etik	TPPK, Kepala Sekolah, Komite Sekolah	Awal Tahun Ajaran	Dokumen Tata Tertib dan Kode Etik Anti Kekerasan yang ditandatangani.
2.	Sosialisasi Program dan Saluran Aduan	TPPK dan Wali Kelas	Awal Tahun Ajaran & Berkala	Pemasangan poster, <i>leaflet</i> , dan pengumuman <i>hotline</i> atau kotak aduan TPPK.
3.	Pendidikan Anti Kekerasan	TPPK, Guru BK, Guru Mata Pelajaran	Berkelanjutan	Pelaksanaan seminar, <i>workshop</i> , dan penyisipan materi PPKSP dalam pembelajaran.
4.	Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar	TPPK dan Koordinator Data	Tahunan	Data kondisi iklim keamanan dan potensi risiko kekerasan di sekolah.
5.	Pembinaan dan Pengawasan Rutin	Guru Piket, Wali Kelas, TPPK	Harian & Berkala	Pengawasan di area rawan (toilet, kantin, tempat parkir) dan penerapan sanksi edukatif ringan.

II. PROSEDUR PENANGANAN KEKERASAN

Tujuan: Merespon, memverifikasi, menangani, dan memulihkan kasus kekerasan secara cepat, tepat, dan menjamin kerahasiaan.

A. Penerimaan dan Verifikasi Laporan

No	Langkah/Proses	Penjelasan Detail	Waktu Maksimal
1.	Penerimaan Laporan	Laporan dapat diterima dari Murid, Orang Tua, Guru, TPPK, atau pihak lain melalui saluran aduan (langsung, tertulis, <i>online</i> , anonim).	Segera setelah insiden
2.	Pencatatan Laporan	Anggota TPPK yang bertugas mencatat laporan secara detail (kronologi, jenis kekerasan, terduga Pelaku, Korban) dalam Buku Kasus TPPK .	disesuaikan
3.	Verifikasi Laporan	Ketua TPPK menetapkan tim verifikasi untuk memastikan validitas dan kebenaran informasi awal.	disesuaikan
4.	Laporan Dinyatakan Kasus	Jika terbukti valid sebagai Tindak Kekerasan, Ketua TPPK melaporkan secara lisan kepada Kepala Sekolah/Madrasah dan membentuk Tim Investigasi.	disesuaikan

B. Investigasi dan Klarifikasi

No	Langkah/Proses	Penjelasan Detail	Waktu Maksimal
5.	Wawancara Korban	Dilakukan oleh TPPK (anggota yang paling sensitif/memiliki latar belakang konseling) dengan didampingi Orang Tua/Wali Korban (jika dibutuhkan) dan Pendamping PPA (jika kasus berat). Wajib menjamin rasa aman dan kerahasiaan.	disesuaikan
6.	Wawancara Saksi	Mengumpulkan keterangan dari saksi mata yang relevan. Dilakukan secara terpisah dari Korban dan Pelaku.	disesuaikan
7.	Klarifikasi Pelaku/Terduga Pelaku	Meminta keterangan dari terduga Pelaku, didampingi Orang Tua/Wali dan/atau Guru BK. TPPK mengumpulkan bukti pendukung lainnya (rekaman, <i>chat</i> , hasil visum).	disesuaikan
8.	Analisis dan Pertimbangan	TPPK melakukan rapat internal untuk menganalisis temuan dan menentukan jenis tindak kekerasan serta tingkat keparahannya.	disesuaikan

C. Penentuan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut

No.	Langkah/Proses	Penjelasan Detail	Waktu Maksimal
9.	Rekomendasi Tindakan	TPPK merumuskan rekomendasi: a) Tindakan Penanganan dan Pemulihan Korban, b) Sanksi dan Pembinaan Pelaku, c) Rekomendasi Pencegahan Tambahan.	disesuaikan
10.	Persetujuan dan Keputusan	Rekomendasi disampaikan kepada Kepala Sekolah/Madrasah untuk ditetapkan menjadi keputusan sanksi dan tindak lanjut.	disesuaikan
11.	Pelaksanaan Penanganan Korban	TPPK memastikan Korban mendapat layanan pemulihan (konseling, pendampingan medis, atau rujukan ke UPTD PPA/Lembaga terkait).	disesuaikan
12.	Pelaksanaan Sanksi & Pembinaan Pelaku	Kepala Sekolah/Wali Kelas/Guru BK melaksanakan sanksi yang bersifat edukatif dan pembinaan sesuai keputusan. Wajib melibatkan Orang Tua/Wali Pelaku.	disesuaikan
13.	Pelaporan ke Sistem/Satgas	TPPK mencatat penanganan kasus ke dalam sistem pelaporan Kemendikbudristek (<i>online</i>) dan/atau Satuan Tugas PPKSP di daerah.	disesuaikan

III. PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan: Memastikan dampak jangka panjang dari penanganan kasus dan efektivitas program.

No.	Langkah/Proses	Penjelasan Detail	Waktu Pelaksanaan
1.	Monitoring Korban & Pelaku	TPPK dan Guru BK memantau kondisi psikis dan akademik Korban, serta perilaku dan kepatuhan Pelaku pasca-sanksi.	disesuaikan
2.	Evaluasi Dampak Penanganan	TPPK mengevaluasi apakah tindakan penanganan dan sanksi telah efektif mencegah keberulangan dan mendorong perubahan positif.	disesuaikan
3.	Rapat Evaluasi Program Tahunan	TPPK melaksanakan rapat untuk mengevaluasi keseluruhan program pencegahan dan penanganan selama satu tahun ajaran.	disesuaikan
4.	Penyusunan Laporan TPPK	TPPK menyusun laporan komprehensif (kasus yang ditangani, hasil evaluasi, dan rekomendasi program tahun depan).	disesuaikan

Pariaman, Juli 2024

Mengetahui,

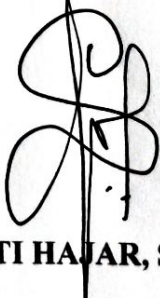
Kepala SMAN 1 Pariaman



Drs. ZULFAHMI, M.M

NIP. 196606261993101001

Ketua TPPK



SITI HAJAR, S.Pd

NIP. 197707102005012010